



Pengesahan RUU Advokat Ditunda?



Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Advokat kemungkinan mengalami penundaan.

Artinya, RUU pengganti Undang-Undang Nomor 18/2003 tentang Advokat itu akan dilanjutkan pembahasannya oleh anggota DPR yang baru.

Menurut rencana, RUU Advokat memang akan disahkan sebelum masa jabatan DPR periode 2009-2014 berakhir. DPR sekarang akan mengakhiri masa tugasnya pada 29 September 2014. Meskipun dalam waktu mepet, RUU akan disahkan.

Namun, sumber *SP* menyebutkan, kemungkinan besar RUU Advokat ditunda pengesahannya. "Meskipun ada desakan dari sebagian advokat dan segelintir pihak di DPR yang bersikukuh RUU Advokat segera disahkan," kata sumber itu, Selasa (23/9).

Tak jelas apakah para pihak di DPR yang getol mengesahkan RUU Advokat sudah menerima upeti dari oknum-oknum tertentu namun ia menambahkan aroma transaksional sangat tajam di balik keinginan pengesahan RUU Advokat.

Kontroversi dan perdebatan mencuat sejak awal pembahasan RUU Advokat. Beberapa organisasi advokat terbelah berkait RUU Advokat. Sejumlah organisasi advokat menyatakan keberatan dengan keberadaan Dewan Advokat Nasional (DAN). DAN dianggap menjadikan advokat tidak independen serta di bawah kendali pemerintah.

Sedangkan kubu advokat pendukung pengesahan justru berpendapat bahwa UU Advokat saat ini tidak selaras dengan perkembangan demokrasi. Perlindungan terhadap profesi advokat juga dinilai minim. [C-6]